

PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.3.23

Prosedur Pengendalian Operasi

Penanganan Unit Breakdown di Jalan Hauling

Tanggal Terbit | 15 Mei 2025

No. Revisi | 01

Tanggal revisi | 22 September 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
01	03	Penambahan responsibility operator dump truck jika unit breakdown dan ready saat mendekati atau sudah pergantian shift kerja	22 September 2025

Dipersiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
 Aris Muhamad Sadzili	 Danu Amparian	 Ading Fahriza Amin 

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini

GECL – PLANT - PPO - 4.3.23 - R00 - Penanganan Unit Breakdown di Jalan Hauling

Page 1 of 8



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
- 7.REFERENSI

1. TUJUAN

1. Prosedur ini dibuat agar karyawan PT Goden Energi Cemerlang Lestari dapat memahami proses pengamanan dan penanganan unit breakdown di jalan hauling.
2. Prosedur ini dipakai sebagai pedoman bagi semua personal yang terlibat dalam proses pengamanan dan penanganan unit breakdown di jalan hauling.
3. Mengurangi resiko accident akibat gagalnya pengamanan dan penanganan unit breakdown di jalan hauling.

2. RUANG LINGKUP

Semua proses yang berhubungan dengan pekerjaan operasional PT. Goden Energi Cemerlang Lestari di jalan hauling operasional site PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Sumber Daya Manusia

1. PJO memastikan semua orang yang terlibat dalam proses penanganan unit breakdown di jalan hauling dilakukan oleh pekerja yang memiliki kompetensi yang memadai
2. Pengawas FMS merupakan pengawas operasional yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun serta memiliki kompetensi Pengawas Operasional Pertama (POP) serta ditunjuk oleh KTT.
3. Pengawas operasional merupakan pengawas lapangan yang memiliki kompetensi Pengawas Operasional Pertama.
4. Pengawas Plant merupakan pengawas area workshop yang memiliki kompetensi Pengawas Operasional Pertama.

3.2 Kriteria Breakdown

1. Kriteria Unit Breakdown



- a. Breakdown berat apabila tenaga teknis/pengawas teknis mengestimasikan perbaikan lebih 1 jam harus dievakuasi/pindah muatan
- b. Breakdown ringan apabila unit mengalami kerusakan kurang dari 1 jam dapat ditangani di tempat.
2. Skema Penanganan Unit Breakdown
 - a. Skema Penanganan Unit Breakdown di jalan Dua Jalur (Fase 1)
 - b. Skema Penanganan Unit Breakdown di Jalan Satu Jalur
 - c. Skema penanganan unit breakdown di Tengah jalur
3. Golden Time Pengamanan oleh pengawas area max. 10 menit dan Penanganan Unit Breakdown oleh pengawas teknis/tenaga teknis adalah sebagai berikut:
 - a. Area Fase 1: Mekanik paling lambat tiba di lokasi unit breakdown 30-60 Menit
 - b. Area Fase 2: Mekanik paling lambat tiba di lokasi unit breakdown 30-60 Menit
 - c. Area Fase 4: Mekanik paling lambat tiba di lokasi unit breakdown 60-90 Menit
 - d. Area Fase 7: Mekanik paling lambat tiba di lokasi unit breakdown 60-90 Menit
 - e. Area Fase 5: Mekanik paling lambat tiba di lokasi unit breakdown 60-90 Menit

3.3 Ketentuan Pengamanan Unit Breakdown oleh Operator Dump Truck Hauling

1. Driver DT hauling menyalakan lampu emergency (hazard lamp).
2. Driver DT hauling menginformasikan kepada pengguna jalan sekitar apabila unit yang dikemudikan breakdown melalui radio
3. Driver memasang safetycone (yang dilengkapi reflector) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Breakdown di kondisi jalan 1 jalur, maka safetycone dipasang pada sisi luar dengan jarak pemasangan ke depan dan ke belakang unit sejauh 25 meter
 - b. Apabila breakdown di kondisi jalan 2 jalur. Maka safetycone dipasang pada sisi luar dengan jarak pemasangan ke depan dan ke belakang unit sejauh 25 meter
4. Driver DT hauling Memasang Wheel Chock setelah memasang safetycone dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila unit Operator hauling breakdown di tanjakan. Maka wheel chock dipasang pada bagian belakang ban belakang
 - b. Apabila unit Operator hauling breakdown di turunan. Maka wheel chock dipasang pada bagian depan ban depan
 - c. Apabila unit Operator hauling breakdown di datar. Maka wheel chock dipasang pada bagian depan dan belakang secara selang seling (menyilang)
5. Driver DT hauling menginformasikan kepada pengawas FMS/CCR dan pengawas operasional terkait:
 - a. Lokasi unit breakdown (Contoh: Fase 1 km 8)
 - b. Jenis breakdown (jenis kerusakan seperti tyre pecah, spring lepas)
 - c. Posisi unit breakdown (kiri, Kanan, Tengah)
 - d. Kondisi di area unit breakdown (Kondisi Lingkungan seperti: Jalan berdebu, Area sekitar jalan berlubang, akses lembek, beda tinggi)
Pelaporan tersebut dilakukan driver DT hauling menggunakan telpon/whatsapp dan memastikan terkonfirmasi oleh pengawas FMS/CCR Mitra kerja Hauling dan Pengawas Operasional.
6. Driver DT hauling menginformasikan terkait adanya unit breakdown kepada semua pengguna



- jalan hauling melalui radio sampai tenaga teknis tiba di lokasi.
7. Driver DT hauling dilarang tidur didalam kabin selama unit breakdown.
 8. Driver DT hauling tidak boleh meninggalkan unit hauling selama unit breakdown sampai perbaikan selesai kecuali kondisi emergency dan sejauh pengawas operasional
 9. Apabila Driver DT hauling breakdown dan masih bisa diposisikan ke tempat yang aman. Maka DT hauling wajib diarahkan ke tempat yang aman seperti rest area atau mengarahkan unit ke sisi kiri lajur
 10. Pada saat unit sedang diperbaiki oleh tenaga/pengawas teknis. Driver DT hauling wajib untuk tetap mengkonfirmasikan ke pengguna jalan area unit breakdown melalui radio
 11. Driver DT hauling wajib merapikan perlengkapan unit breakdown Ketika unit sudah ready for use (RFU)
 12. Apabila unit mengalami breakdown pada suatu shift dan dinyatakan pada ready pada shift berikutnya, maka responsibility untuk melaksanakan pengantaran muatan ke port menjadi kewajiban operator dump truck yang bertugas pada shift saat unit tersebut ready.
 13. Apabila unit DT hauling breakdown di tengah jalur, Adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai:
 - a. Melaporkan kondisi unit DT hauling ke Pengawas FMS/CCR, Pengawas lapangan dan PJO mitra kerja hauling yang bersangkutan untuk segera melakukan evakuasi
 - b. Apabila Pengawas FMS/CCR, Pengawas lapangan dan PJO mitra kerja hauling tidak bisa melakukan evakuasi dalam waktu 1 jam, maka akan dikomunikasikan secara bertingkat ke custodian sampai ke KTT
 - c. Apabila tidak bisa dilewatkan di jalur kanan dan lajur kiri, maka pengawas lapangan berkoordinasi dengan pengawas BIB untuk melakukan rekayasa lalu lintas jalan
 - d. Apabila rekayasa jalan tidak bisa dilakukan, maka aktivitas hauling sebelum area unit breakdown stop sementara sampai unit breakdown terevakuasi

3.4 Ketentuan Komunikasi Pengawas FMS

1. FMS/CCR mitra kerja hauling menginformasikan terkait lokasi unit breakdown, jenis breakdown, posisi unit breakdown dan kondisi area unit breakdown kepada pengawas operasional lapangan di lokasi unit breakdown untuk melakukan pengamanan
2. Pengawas FMS/CCR mitra kerja hauling menginformasikan terkait lokasi unit breakdown, jenis breakdown, posisi unit breakdown dan kondisi area unit breakdown kepada pengawas teknis untuk melakukan tindakan perbaikan unit breakdown
3. Pengawas FMS mitra kerja hauling menginformasikan terkait lokasi unit breakdown, jenis breakdown, posisi unit breakdown dan kondisi area unit breakdown kepada pengawas operasional mitra kerja hauling lainnya untuk disampaikan kepada seluruh driver DT unit hauling
4. Apabila ada unit DT hauling breakdown bermuatan yang harus masuk workshop untuk dilakukan perbaikan maka:
 - a. Pengawas Teknis wajib menginformasikan aktivitas perbaikan di workshop kepada pengawas FMS/CCR berupa foto dokumentasi menggunakan photo stamp
 - b. Pengawas FMS/CCR menginformasikan kepada pengawas hauling BIB terkait adanya aktivitas perbaikan unit DT Hauling bermuatan di workshop berupa foto dokumentasi menggunakan photo stamp
 - c. Pengawas Teknis Wajib membuat berita acara Tertulis yang berisi:
 - Nomor unit DT hauling, Perusahaan Unit, Jenis kerusakan dan Estimasi Perbaikan
 - d. Berita acara wajib dikirimkan kepada pengawas hauling BIB lewat email
 - e. Apabila terdapat temuan loss coal yang disebabkan aktivitas perbaikan unit DT hauling bermuatan di worksop, maka akan dilakukan investigasi
 - f. Setelah selesai perbaikan maka driver DT hauling wajib Kembali ke port untuk dumping



muatan

5. Pengawas FMS melakukan pengisian google form pelaporan unit breakdown apabila perbaikan unit breakdown telah selesai.


3.5 Ketentuan Pengamanan Unit Breakdown oleh Pengawas Operasional

Pengawas Operasional lapangan menuju area unit breakdown sesuai dengan informasi pengawas FMS/CCR dan melakukan pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Skema penanganan unit breakdown di jalan 1 Jalur (Fase 1) & dua jalur (Fase 2, 4, 5, 7)
 - a. Pengawas Operasional memposisikan unit LV di depan DT yang sedang breakdown
 - b. Pengawas Operasional menyampaikan informasi kepada seluruh pengguna jalan bahwa terdapat unit breakdown melalui radio dan menyalakan lampu strobe, serta menyembunyikan sirine pada control box strobo secara berkala.
 - c. Pengawas Operasional melakukan pengamanan bagian depan, samping & belakang unit breakdown dengan cara:
 - Memasang 2 buah safety cone di bagian depan unit breakdown
 - Memasang 2 buah safety cone di bagian samping luar unit breakdown
 - Memasang 5 buah safety cone, barrier & lampu flip flop dengan jarak 25 meter di bagian belakang
 - Memastikan peralatan pengamanan unit breakdown terpasang sesuai dengan skema yang sudah ditetapkan (terlampir pada gambar 1 skema penanganan unit breakdown)
 - d. Apabila terjadi 2 atau lebih unit breakdown di area kepengawasan, maka pengawas operasional akan melakukan pengamanan berdasarkan prioritas sebagai berikut:
 - Prioritas 1 Unit breakdown berada di jalur berlawanan arah.
 - Prioritas 2 Unit breakdown di area turunan dan tanjakan
 - Prioritas 3 Unit breakdown di area persimpangan
 - Prioritas 4 Unit breakdown di area penyempitan jalan
 - e. Apabila terdapat unit DT hauling breakdown lebih dari 1, maka pengawas hauling di area tersebut dapat meminta bantuan kepada pengawas area lainnya untuk mengamankan area unit breakdown
 - f. Apabila tenaga/pengawas teknis sudah tiba di area unit breakdown, maka pengawas operasional dapat melakukan aktivitas kepengawasan kembali di area kerjanya.
 - g. Apabila unit breakdown belum ditangani oleh tenaga/pengawas teknis dalam waktu maksimal 60 menit (1 Jam) maka pengawas operasional wajib melakukan:
 - Apabila unit breakdown adalah perusahaan sendiri maka wajib melaporkan kepada pengawas FMS & PJO mereka tersebut.
 - Apabila unit breakdown adalah perusahaan mitra kerja hauling lainnya maka wajib melaporkan kepada pengawas CCR PT BIB dan melaporkan ke group Monitoring FMS & Unit breakdown
 - h. Saat perbaikan unit selesai maka pengawas operasional wajib melaporkan kembali kepada pengawas FMS unit yang breakdown tersebut & merapikan kembali peralatan pengamanan yang digunakan.
2. Skema penanganan unit breakdown di jalan berlawanan jalur:
 - a. Pengawas Operasional memposisikan unit LV dibelakang DT yang sedang breakdown.
 - b. Pengawas Operasional menyampaikan informasi ke seluruh pengguna jalan bahwa terdapat unit breakdown melalui radio dan lampu strobe, serta menyembunyikan sirine



- pada control box strobe secara berkala
- c. Pengawas Operasional melakukan pengamanan bagian depan, samping & belakang unit breakdown dengan cara:
- Memasang 2 buah safety cone di bagian depan unit breakdown
 - Memasang 2 buah safety cone di bagian samping luar unit breakdown
 - Memasang 5 buah safety cone, barrier & lampu flip flop dengan jarak 25 meter di bagian belakang
 - Memastikan peralatan pengamanan unit breakdown terpasang sesuai dengan skema yang sudah ditetapkan (terlampir pada gambar 1 skema penanganan unit breakdown)
- d. Apabila terjadi 2 atau lebih unit breakdown di area kepengawasan, maka pengawas operasional akan melakukan pengamanan berdasarkan skala prioritas seperti:
- Unit breakdown berada di jalur berlawanan arah
 - Unit breakdown di area turunan dan tanjakan
 - Unit breakdown di area persimpangan
 - Unit breakdown di area penyempitan jalan
 - Meminta bantuan kepada pengawas area lainnya untuk mengamankan area unit breakdown
- e. Apabila terdapat unit DT hauling breakdown lebih dari 1, maka pengawas hauling di area tersebut dapat meminta bantuan kepada pengawas area lainnya untuk mengamankan area unit breakdown
- f. Apabila Unit breakdown belum ditangani oleh tenaga/pengawas teknis dalam waktu maksimal 60 menit (1 Jam) maka pengawas operasional wajib melakukan:
- Apabila unit breakdown maka wajib melaporkan kepada pengawas FMS & PJO
 - Apabila unit breakdown adalah perusahaan lainnya maka wajib melaporkan kepada pengawas CCR PT BIB
- g. Saat perbaikan unit selesai maka pengawas operasional wajib melaporkan kembali kepada pengawas FMS unit yang breakdown tersebut & merapikan kembali peralatan pengamanan yang digunakan.
- h. Pengawas operasional wajib mengetahui masing-masing nomor kontak pengawas FMS mitra Hauling & BIB.



Gambar skema Penanganan Unit Breakdown

3.6 Ketentuan Penanganan Unit Breakdown Pengawas Teknis dan Tenaga Teknis


Pengawas teknis dan tenaga teknis menuju area unit breakdown sesuai dengan informasi pengawas FMS dan melakukan pengamanan dan perbaikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Skema penanganan unit breakdown di jalan 1 jalur (Fase 1) & (Fase 2,4,5,7):



- a. Pengawas teknis sebelum berangkat memastikan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan informasi kerusakan dari pengawas FMS dan menggunakan APD serta ID card yang masih berlaku dan sesuai
 - b. Pengawas teknis menuju lokasi untuk melakukan perbaikan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pengawas FMS
 - c. Pengawas teknis saat dilokasi langsung memposisikan unit LV didepan DT yang sedang breakdown untuk menggantikan posisi unit pengawas operasional
 - d. Pengawas teknis memberikan briefing kepada tenaga teknis terkait rencana perbaikan sesuai dengan JSA atau PPO yang akan dilakukan dan memastikan peralatan yang digunakan sudah sesuai dan memadai
 - e. Pengawas teknis memastikan wheel chock & LOTO sudah terpasang sebelum melakukan pekerjaan
 - f. Pengawas teknis memastikan tenaga teknis bekerja sudah sesuai dengan JSA atau PPO yang sudah disampaikan sebelum pekerjaan dimulai
 - g. Pengawas teknis memastikan area pekerjaannya tidak meninggalkan bekas perbaikan/material sisa dari aktivitas perbaikan unit
 - h. Pengawas teknis menginformasikan kepada pengawas FMS dan Pengawas Operasional dilapangan saat unit sudah selesai dilakukan perbaikan.
 - i. Apabila pekerjaan perbaikan tidak dapat diselesaikan selama 1 jam maka pengawas teknis akan menginformasikan kepada pengawas pengawas FMS dan Pengawas Operasional untuk dapat dilakukan beberapa opsi sebagai berikut:
 - Melakukan proses pindah muatan unit DT yang breakdown ke unit DT hauling lainnya menggunakan excavator agar unit yang breakdown dapat di reposisi
 - Melakukan pengangkutan unit yang breakdown menggunakan Crane Truck

4. DIAGRAM ALIR PROSES





5. DEFINISI DAN ISTILAH

1. PJO merupakan singkatan dari Penanggung Jawab Operasional yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi usaha jasa pertambangan.
2. Breakdown merupakan kondisi ketika unit mengalami kerusakan.
3. Driver merupakan pekerja yang mengoperasikan unit hauler.
4. Pengawas FMS merupakan pengawas yang ditunjuk oleh KTT serta bertugas di ruang command center room untuk memonitoring operasional coal hauling batubara dan safety.
5. Pengawas operasional merupakan pengawas yang bertugas di lapangan untuk memonitoring operasional coal hauling batubara dan safety.
6. Pengawas plant merupakan pengawas yang bertugas di area workshop untuk mengelola perbaikan unit.
7. Mekanik merupakan pekerja yang melakukan perbaikan unit yang mengalami breakdown.

6. REFERENSI DAN DOKUMEN TERKAIT

1. PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan Yang Baik
3. KepDirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
4. Manual SMKP GECL 2025-MS-01-R01
5. ISO 140001
6. ISO 45001

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Dokumen ini di distribusikan ke semua karyawan PT GECL yang berhubungan dengan operasional hauling yaitu: Driver, Pengawas Teknis, Tenaga Teknis, Pengawas Operasional, Pengawas Pool, Pengawas FMS, serta seluruh karyawan di departmen Operasional dan HSE

8. FORMULIR DAN LAMPIRAN

8.1 Formulir

Tidak ada

8.2 Lampiran

Tidak ada